

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN
BAGI HASIL KEBUN KOPI SETORAN DIBAYARKAN
PAKAI UANG PENGGARAP
(Studi Kasus di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat)**

Skripsi

Oleh:

Evi Natalia

NPM. 1821030172



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN
BAGI HASIL KEBUN KOPI SETORAN DIBAYARKAN
PAKAI UANG PENGGARAP
(Studi Kasus di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat)**

Skripsi

Oleh:

Evi Natalia

NPM. 1821030172



- 1. Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**
- 2. Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil kebun kopi merupakan salah satu aktifitas perikatan yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat. Hal tersebut terjadi karena adanya orang yang memiliki lahan namun tidak bisa mengolahnnya. Maka dilakukanlan perjanjian bagi hasil. Namun ketika saat kopi panen kemudian pemilik meminta haknya, penggarap malah memberikan setoran pakai uangnya sendiri sesuai harga saat itu. Kemudian penggarap menyimpan seluruh kopi miliknya beserta kopi milik pemilik kebun yang sudah dibeli atau bayarkan sampai harga kopi memiliki harga yang lebih tinggi agar mendapat keuntungan yang lebih. Tentunya dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dari segi praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat? dan Bagaimana prespektif fiqh muamalah tentang praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang terhadap praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang berlaku saat ini dengan upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan mengenai praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap. Metode yang dilakukan teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi lokasi penelitian. Pengolahan datanya dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat terjadi antara pemilik kebun dan penggarap menggunakan perjanjian bagi hasil dan ketentuan dalam penyeteran tidaklah ditentukan karena tergantung dengan hasil panen. Praktek penyeteran menggunakan uang penggarap tidak diperbolehkan walaupun sudah terpenuhinya rukun dan syarat perjanjian bagi hasil dan juga terdapat unsur kerelaan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Natalia

NPM : 1821030172

Jurusan/Prody: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021

Penulis



Evi Natalia

1821030172



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian
Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang
Penggarap (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Liwa Lampung
Barat)**

**Nama : Evi Natalia
NPM : 1821030172
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197005022000032001

NIP.19780725200912100

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP.19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat)**” disusun oleh **Evi Natalia Npm 1821030172** Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan salam sidang munaqasyah **Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis, 17 Maret 2022 Pukul,08.00-10.00 WIB**

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Al Ghifari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah



D. Efa R. Nur, M.H.

NIP.196808081993031006

MOTTO

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu ‘Umar, Bahwa Rasulullah saw. telah lakukan muamalah kepada penduduk Khaibar dengan separuh yang keluar dari buah atau biji-bijian. hasil garapan lahan tersebut”¹



¹ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2011), h. 401

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, skripsi sederhana ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Misno dan ibunda Sumiati yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal apapun, serta penuh kasih sayang seperti memberikan pengertian dan perhatian dalam meraih keberhasilanku.
2. Untuk adikku tercinta Devi Mulyana serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.
4. Untuk teman-teman yang menjadi pendukung dan memberikan semangat motivasi.



RIWAYAT HIDUP

Evi Natalia lahir di Kertosari pada tanggal 25 Agustus 2000 merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Putri dari pasangan Bpk. Misno dengan Ibu Sumiati.

Pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal selesai pada tahun 2006, SDN 01 Sebarus dan lulus pada tahun 2012, SMPN 1 Liwa dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Rujukan Nasional SMAN 1 Liwa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas Bahasa Jerman dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester satu tahun ajaran 2018.



Bandar Lampung,

2021

Evi Natalia

NPM. 1821030172

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini;

4. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M. Hum. dan pembimbing II Bapak Khoiruddin, M.S.I yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 18.

Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Aamiin.



Bandar Lampung,

2021

Peneliti,

Evi Natalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	29
D. Macam-Macam <i>Mukhabarah</i>	39
E. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i>	41
F. Akibat Hukum Akad <i>Mukhabarah</i>	42
G. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Sistem Praktek Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap.....	55
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.....	67
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.....	69

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

1. Data Kependudukan Masyarakat Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.....52
2. Data Pendidikan Masyarakat Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.....53
3. Data Mata Pencaharian Masyarakat Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.....53
4. Data Keagamaan Masyarakat Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam skripsi ini supaya tidak ada yang salah dalam menafsirkan maka diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan proposal ini. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap Studi Kasus di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat”, maka perlu adanya penegasan terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait. Oleh karena itu pada sub bab ini peneliti akan memaparkan maksud dari pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Perjanjian bagi hasil yaitu suatu perjanjian dengan para pihak yaitu pemilik kebun dengan penggarap saling mengikatkan diri. Kemudian pemilik kebun memberikan izin kepada penggarap tanahnya, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi di antara mereka berdasarkan dari perjanjian yang telah disepakati.

¹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, Desember, 2019), 4.

Kebun merupakan sebuah tempat yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk dicocok tanami.

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang bagaimana praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi namun setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat berdasarkan tinjauan fiqh muamalah.

B. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya seluruh umat manusia di bumi ini saling membutuhkan satu sama lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia saling berinteraksi untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak pernah lepas dari kehidupan berekonomi. Dalam ekonomi terdapat suatu perikatan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan hubungan hukum terhadap mereka yang melakukan perikatan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial sangat berperan dalam bermuamalah.

Dalam bermuamalah manusia akan tercipta hubungan yang antar sesama manusia dan masyarakat yang harmonis, damai, rukun, dan tentram. Dalam bermuamalah ini juga akan tercapai kemaslahatan bersama karena secara tidak langsung terjadi kebaikan dengan saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang

dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta melalui jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian bagi hasil dan sebagainya.

Perjanjian bagi hasil dalam fiqh muamalah disebut dengan *mukhabarah* dan muzaraah. Dalam fiqh muamalah *mu'ajjir* merupakan orang yang memiliki tanah atau kebun kemudian diserahkan kepada penggarap, sedangkan *musta'jir* merupakan orang atau pihak yang menggarap. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian bagi hasil diatur dalam Al-Qur'an salah satunya dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Qs. Az-Zukhruf:32)

Ayat 32 surat Az-Zukhruf diatas memberikan penjelasan bahwa sesama manusia haruslah saling menolong satu sama lain, salah satu bentuk dari tolong menolong adalah dengan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan melalui sewa-menyewa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perjanjian bagi hasil didalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang bisa disewakan salah satunya sewa-menyewa lahan yang tentunya menggunakan akad. Salah satu akad dalam perjanjian bagi hasil adalah akad *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah milik orang lain seperti sawah atau ladang dengan

imbangan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.²

Perjanjian bagi hasil jika dalam fiqh muamalah terjadi ketidakjelasan atau keingkaran dalam penyerahan setoran kepemilik lahan maka akan gugur. Oleh karena itu dalam melakukan perjanjian haruslah sesuai dengan syara'. Meskipun dalam prakteknya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, namun hal ini tetap terjadi ketimpangan karena masih ada kesamaran dalam pelaksanaan praktek sewa-menyewa lahan dari persepakan diawal perjanjian.

Indonesia merupakan negara agraris sebagian besar penduduknya bekerja dan menggantungkan perekonomian disektor pertanian. Khususnya pada pada Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat yang pada umumnya mata pencaharian masyarakatnya adalah dari sektor perkebunan, terutama pertanian kopi. Pertanian kopi merupakan salah satu andalan dalam menopang ekonomi dan kehidupan masyarakat Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat pada umumnya. Hal ini karena perkebunan kopi memiliki hasil yang menjanjikan dan usia produktif perkebunan lebih lama ketimbang komoditi lainnya. Sebagian besar petani kopi menanam kopi jenis robusta. Kopi merupakan komoditi andalan daerah Lampung Barat karena mutu kualitas kopi robusta terbaik nasional dan menyangand gelar kopi Lampung terbaik. Hal ini memudahkan dalam penjualan kopi ditingkat nasional dan internasional.

Petani kopi Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat ada yang memiliki lahan sendiri dan ada yang menggarap. Dalam menggarap lahan biasanya

² A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (30 Januari 2019): 9., <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.

menggunakan perjanjian bagi hasil. Namun pada prakteknya para penggarap melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya. Hal tersebut dilakukan oleh penggarap saat pemilik kebun meminta haknya kemudian penggarap membayarkan atau membeli sendiri dengan harga saat itu. Kemudian penggarap kebun menyimpan seluruh kopi miliknya beserta kopi milik pemilik kebun yang sudah dibeli atau bayarkan menggunakan uangnya sendiri sampai harga kopi memiliki harga yang lebih tinggi agar mendapat keuntungan yang lebih.³

Dalam hal ini membuat ketidakjelasan dalam akad perjanjian diawal karena masih ada kesamaran-kesamaran dalam prakteknya. Adapun hal yang akan diteliti dalam proses tersebut adalah praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap yang terjadi di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat. Karena masalah ini menarik untuk diteliti dan juga merupakan masalah fiqh muamalah karena menyangkut dengan perjanjian bagi hasil yang tidak jelas akad perjanjiannya atau terdapat keingkaran yang berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat)”**.

³ Misno (Tokoh masyarakat), Wawancara dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Senin 26 Juli 2021, 13:30 WIB-Selesai.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil kebun kopi dilihat dari Tinjauan Fiqh Muamalah. Adapun sub fokus dalam penelitian ini pada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Peggarp di Pekon Sebarus Liwa lampung Barat adalah:

1. Sistem praktek perjanjian bagi kebun kopi di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat
2. Praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi namun setoran dibayarkan pakai uang penggarap berdasarkan tinjauan fiqh muamalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktek pelaksanaan kebun perjanjian bagi hasil kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dapat diambil tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil praktek kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang terhadap praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoristis, penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem perjanjian bagi hasil yang terus berkembang dilingkungan masyarakat, juga dapat diharapkan untuk mampu memberikan pemahaman tentang praktek perjanjian bagi hasil sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah.
2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka diperlukan penguraian dari penelitian-penelitian terlebih dahulu yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema sewa menyewa kebun kopi dengan perjanjian bagi hasil.

Pertama, skripsi atas nama Ratih Apriliana Dewi dengan judul Sewa Menyewa Lahan Kopi Dengan Perjanjian Bagi Hasil Tinjauan Hukum Islam

Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dimana skripsi tersebut melakukan penelitian terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kebun dan petani kopi, yang mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada petani untuk dikelola.⁴ Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan sedikit dimana penelitiannya tersebut membahas mengenai sistem bagi hasilnya. Sedangkan dalam peneliti juga membahas mengenai pembagian bagi hasil tetapi peneliti akan berfokus kepada sistem bagi hasil yang dimana setorannya dibayar pakai uang penggarap.

Kedua, skripsi atas nama Ananda Muhammad Yusup dengan judul Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat. Dalam Masyarakat Desa Kebas Kelurahan Sekincau Lampung Barat melakukan kerjasama dengan menggunakan sistem kontrak dan menggunakan akad lisan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, pemilik kebun akan meminta sebagian uang kepada calon penggarap, yang kemudian pemilik kebun akan menyerahkan kebun kopi tersebut kepada penggarap (pemilik uang) dan kemudian kebun tersebut akan dikelola dan hasil dari kebun kopi tersebut akan diambil seluruhnya oleh penggarap kebun selama

⁴ Ratih Apriliana Dewi, Skripsi: *Sewa Menyewa Lahan Kopi Dengan Perjanjian Bagi Hasil Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

periode waktu yang telah disepakati antara keduanya.⁵ Dalam penelitian tersebut berfokus kepada sistem pelaksanaan musaqahnya. Sedangkan peneliti berfokus kepada sistem bagi hasil kebun kopi yang setorannya diganti pakai uang penggarap menurut tinjauan fiqh muamalah.

Ketiga, skripsi atas nama Dwi Fatmawati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus. Masyarakat Desa Talang Jawa yang melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah yang mana petani berkongsi kepada pemilik tanah untuk mengelola tanah dari pemilik tanah dalam hal ini adalah kebun kopi dengan menggunakan akad musaqah dan mengelola sawah dengan akad muzaraah.⁶ Dalam skripsi ini terdapat kesamaan sedikit dimana penelitiannya berfokus kepada sistem bagi hasil kebun kopi dengan menggunakan akad musaqah dan bagi hasil mengelola sawah dengan akad muzaraah. Namun peneliti berfokus kepada sistem bagi hasil kebun kopi dengan setorannya pakai uang penggarap.

Keempat, skripsi atas nama Riska Oktavia Dengan Judul Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hujung Kecamatan Belalau. Pada umumnya Pelaksanaan bagi hasil dari perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Hujung

⁵ Ananda Muhammad Yusup, Skripsi : *Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020).

⁶ Dwi Fatmawati, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kecamatan Belalau ini disebut dengan istilah “*Maro*”. *Maro* adalah pembagian hasil setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap dari hasil apa yang diperjanjikan.⁷ Dalam skripsi ini terdapat sedikit kesamaan pembahasan yakni bagi hasil. Namun skripsi ini berfokus kepada sistem bagi hasil *maro*. Namun peneliti berfokus kepada sistem bagi hasil yang setorannya menggunakan uang penggarap menurut prespektif fiqh muamalah.

Kelima, skripsi atas nama Hesti Indah dengan judul Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kopi di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan Dalam Akuntansi Syariah. Masyarakat di Desa Bantunan mempunyai sistem paruan dan sistem nyasih dalam pengelolaan perkebunan kopi, sebagian besar keuntungan setengah dari hasil kebun dalam artian bagi dua antara pemilik dan pekerja, sebagian masyarakat yang lain mempunyai sistem bagi tiga dari hasil kebun dalam artian satu bagian untuk pekerja, dua bagian untuk pemilik kebun.⁸ Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yakni membahas tentang sistem bagi hasil. Namun pada skripsi ini berfokus kepada sistem bagi hasil paruan dan nyasih dalam akuntansi syariah. Sedangkan peneliti berfokus pada sistem bagi hasil kebun kopi yang setorannya memakai uang penggarap menurut prespektif fiqh muamalah.

Keenam, jurnal atas nama H. Muammar Arafat Yusmad dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun di Desa Pompengan

⁷ Riska Oktavia, Skripsi : *Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro : Institut Agama Islam Negri Metro, 2019).

⁸ Hesti Indah, Skripsi, *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Bantunan Kecamatan Pajar Bulan Dalam Akuntansi Syariah*, (Palembang: Universitas Bina Darma, 2019).

Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam. Pelaksanaan sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan kebun dengan penyewa kebun, dimana pihak pertama menyewakan kebunnya kepada pihak kedua untuk diambil hasilnya dalam waktu jangka tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama dimusim terjadinya akad meskipun hasil kebun yang menjadi manfaat objek sewa belum tampak. Dalam waktu sewa menyewa, pihak pertama hanya bertanggung jawab untuk memelihara kebunnya, sedangkan jika terjadi kerugian dikarenakan kebun terkena bencana atau tidak berhasil maka pihak kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Jika hasil kebun berlimpah menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung.⁹ Dalam jurnal ini terdapat kesamaan dengan pembahasan peneliti yakni sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Namun terdapat perbedaan yang cukup jelas bahwasannya objek sewanya berupa kebun yang manfaat objek sewanya belum tampak. Sedangkan peneliti berfokus kepada objek kebun kopi yang terjadi kesamaran dalam pembagian hasil dengan diganti pakai uang penggarap.

Ketujuh. jurnal atas nama Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo yang berjudul Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Sistem bagi hasil dan

⁹ H. Muammar Arafat Yusmad, "Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam", vol. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No 2, 145.

pemenuhan kebutuhan pokok buruh tani di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan. Motif saling percaya merupakan hakekat dari perjanjian tersebut.¹⁰ Dalam jurnal ini memiliki sedikit kesamaan dengan peneliti mengenai sistem bagi hasil. Namun terdapat perbedaan dimana jurnal ini berfokus kepada bentuk perjanjiannya, sedangkan peneliti berfokus kepada perjanjian bagi hasil yang setorannya menggunakan uang penggarap.

Kedelapan, jurnal atas nama Dini Syahadatina dengan judul Implementasi Paron di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab. Kerjasama paron di Desa Guluk-guluk merupakan akad muzaara'ah atau mukhabarah. Kerjasama paron di Desa Guluk-guluk ada tiga sistem, yaitu modal dari pemilik lahan, modal dari penggarap dan modal berasal dari kedua belah pihak.¹¹ Dari jurnal ini terdapat kesamaan dengan peneliti yakni membahas sistem bagi hasil atau *paron*. Namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok yakni dimana jurnal ini berfokus pada implementasinya dalam tinjauan fiqh oleh 4 mazhab, sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian bagi hasil kebun kopi dengan namun

¹⁰ Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Dan Joko Widodo, "*Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*", Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 12, no. 1 (2 Januari 2018): 26, <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.6466>.

¹¹ Dini Syahadatina, "*Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab*," Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2020, 105.

pembayaran diganti pakai uang penggarap sampai harga kopi memiliki harga yang lebih.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹² Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi atau lapangan. Pada dasarnya penelitian lapangan ini adalah metode untuk menemukan realitas yang sedang terjadi ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sedang berlaku saat ini mengenai realita sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 15.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dengan hal ini maka data yang didapat diperoleh peneliti berasal dari pelaku perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber-sumber informasi yang diperoleh peneliti guna menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melaksanakan penganalisisan. Sumber-sumber data tersebut meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Jadi bentuk dari populasi adalah manusia, hewan, tumbuh, tumbuhan, barang produk dan non produk dan lain-lain. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 18 orang sebagai pemilik kebun dan 18 orang sebagai penggarap kebun sehingga berjumlah 36 orang.

¹³ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV Hira-Tech, 2019), 34.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakternya ingin diteliti. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji mewakili keseluruhan sampel yang ada. Dari keseluruhan populasi yang terdiri dari 18 orang sebagai pemilik kebun dan 18 orang sebagai penyewa kebun sehingga berjumlah 36 orang. Dalam penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian dengan penelitian populasi dimana semua populasi ditetapkan menjadi sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dalam penelitian oleh peneliti. Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan-pengamatan

terhadap pelaksanaan praktek sewa-menyewa kebun kopi perjanjian bagi hasil.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab pengumpulan data secara langsung dari responden yang terlibat dilapangan untuk mendapatkan informasi. Dengan ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan petani penggarap kebun kopi berdasarkan pada masalah yang akan diteliti. Pada prakteknya peneliti menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada petani penggarap kebun kopi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang prespektif fiqh muamalah terhadap praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.

- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah dipahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah didit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

6. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dilapangan, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis oleh peneliti. Analisis data merupakan proses bagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang diteliti dan terjadi dilapangan.

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang suatu gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang umum terhadap fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat dengan mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu:

1. Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua merupakan landasan teori yang meliputi, Pengertian Perjanjian Bagi Hasil (*Mukhabarah*), Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil (*Mukhabarah*), Rukun dan Syarat Perjanjian Bagi Hasil (*Mukhabarah*), Macam-Macam Perjanjian Bagi Hasil (*Mukhabarah*), Mekanisme Pembagian Hasil dalam *Mukhabarah*, Akibat Hukum Akad *Mukhabarah*, Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil (*Mukhabarah*).
3. Bab ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas terkait Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sistem Praktek Praktek Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap.
4. Bab keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Dengan Setoran

Dibayarkan Pakai Uang Penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat.

5. Bab kelima penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu simpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dihimpun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat antara pihak pemilik kebun dan penggarap menggunakan perjanjian bagi hasil. Ketentuan dalam penyeteroran tidaklah ditentukan jumlahnya dan setoran dilakukan setelah kopi masa panen dikarenakan penyeteroran tergantung dengan hasil panen kopi. Karena hasil kopi tergantung dengan keadaan cuaca yang mendukung atau kurang mendukung yang menyebabkan hasil panen turun.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat itu tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar* yang dimana tidak terdapat kejelasan mengenai penyeteroran yang tidak dijelaskan dalam akad perjanjian. Kemudian hanya kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan antara pemilik kebun kopi dan penggarap. Walaupun adanya keiklasan terdapat rasa suka sama suka dari pihak pemilik kebun dan tidak mempermasalahkan praktek tersebut, namun tidak terdapat kejelasan mengenai penyeteroran yang tidak diterangkan

dalam akad perjanjian terkait jumlah penyetoran, jumlah, dan waktu penyetoran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yakni:

1. Praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi setoran dibayarkan pakai uang penggarap di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat khususnya bagi pihak penggarap jika terdapat gambaran ingin mendapatkan keuntungan yang lebih itu dimasukkan dalam perjanjian agar perjanjian tersebut jelas atau berbicara secara jujur kepada pihak pemilik kebun jika pemilik kebun itu meminta haknya maka dalam hal ini akan terbentuk perjanjian baru.
2. Kepada pemilik kebun, khususnya pemilik kebun kopi jika memang praktek perjanjian bagi hasil kebun kopi dengan setorannya dibayarkan menggunakan uang penggarap lalu penggarap melakukan kegiatan yang lebih menguntungkan dan pihak pemilik kebun tidak rela maka diharapkan pemilik kebun untuk sabar menerima setoran agar mendapatkan keuntungan juga dan bicarakanlah kepada penggarap .

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: Cv Diponegoro, 2011.
- Ananda Muhammad Yusup. Skripsi. “*Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat*”. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020.
- Darmanah, Garaika. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV Hira-Tech, 2019.
- Data kondisi sosial budaya Pekon Sebarus tahun 2021 yang bersifat tidak tetap.
- Dwi Fatmawati, Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Ghazali Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman Dkk, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Prenamadia, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hesti Indah, Skripsi. *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Bantuan Kecamatan Pajar Bulan Dalam Akuntansi Syariah*. Palembang: Universitas Bina Darma. 2019.
- Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, Surabaya: Prenamedia Group, 2015.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015.
- Lubis, Suhardi K, dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lubis, Suhwardi K dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta timur: Sinar Grafika, 2014.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Malik, Mochammad Kamil, Sri Wahyuni, dan Joko Widodo. “*Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2 Januari 2018): 26. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i1.6466>.
- Mannan, M. Abdul *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Bin Yazid Abu ‘Abdillah Al Quswainy, *Sunnah Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, T.T., Juz 2, Hadits No.2468. .
- Projodikoro, Wirjono *Asas-Asas Perjanjian*, Bandung: Madar Maju, 2000.
- Rasyid, Sulajman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bar Algesindo, 2016)
- Rasyid, Sulajman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bar Algesindo, 1994).

- Ratih Apriliana Dewi, Skripsi: *Sewa Menyewa Lahan Kopi Dengan Perjanjian Bagi Hasil Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Riska Oktavia, Skripsi. “*Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)*”. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahadatina, Dini. *Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab*. Vol. Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenamadia, 2003.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (30 Januari 2019): 1–15. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.
- Yuliana, Sa'dah. Nurlina Tarmizi Dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Yusmad, H. Muammar Arafat. *Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pempengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam*. Vol. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No 2, 2017.

- Agus Indarto (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.
- Ahmad Jarin (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021
- Deni Saputra (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.
- Doni Amran (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.
- Edi Pramudia (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.
- Hardiansyah (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.
- Harsanin (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.
- Hasnurin (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.

Herlina Sari (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.

Indah Purnama Sari (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.

Juarto (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Lazuardi (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.

Lekat (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021

Lekok Herlina (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.

Majarin (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Majarin (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Marsidi (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Mat Lonsor (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Mawardi (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.

Misno (Tokoh masyarakat), Wawancara dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Senin 26 Juli 2021, 13:30 WIB-Selesai.

Miswanto (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.

Miswardi Roni (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.

Nurcholis (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Nurcholis (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Nursin Ahmad (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.

Parman (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Pun Berli (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 November 2021.

Sadatin Misri (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.

Siti Nurseha (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Siti Nurseha (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Suhendri Darus (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Sukandi Jaya (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Sukiman (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Sukiman (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Sumiati (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.

Suparni (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Suparni (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Kamis Tanggal 04 November 2021.

Tun Ikrami (Pemilik Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Jum'at Tanggal 05 November 2021.

Yan Prasetyo (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu 03 November 2021.

Yulitra (Penggarap Kebun Kopi), Wawancara Dengan Peneliti, Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat, Pada Hari Rabu Tanggal 03 November 2021.